



Jakarta, 18 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat (10110).

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor: 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

- 1. Nama** : Ir. H. Burhanudin
NIK : 6371030504630008
Tempat, dan tanggal lahir : Sapunggur Kotabaru, 06 April 1963
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Rt.004/- Desa Batuah
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
Nomor Handphone : 081250035666
- 2. Nama** : Drs. H. Bahrudin, M.Ap
NIK : 6302062702650004
Tempat, dan tanggal lahir : Kotabaru, 27 Februari 1965
Pekerjaan : Mubaligh
Alamat : Jl. Suryagandamana No.14 Rt.004/Rw.004
Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru
Nomor Handphone : 081257026599

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Hafidz Halim, SH., (Nomor Anggota: 1057.7.19)
2. Noor Ansyari, SH., MH. (Nomor Anggota: 32750411087500021)
3. Iwan Darlian, SH., (Nomor Anggota: 18.02732)
4. M. Subhan, SHI., (Nomor Anggota: 16.03762)
5. Rahmadi, SH., (Nomor Anggota: A.22.028.XI.2017)
6. DR. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. (Nomor Anggota: 15.02637)

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jl. H. Hasan Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, alamat *email* mhafidzhalim8@gmail.com - ibnusunach@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.40 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah “Mahkamah Konstitusi”;*

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran konstitusi yang memuat prinsip-prinsip pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, sehingga hal demikian senada dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Maka dari itu Mahkamah sesuai dengan kewenangannya, sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Asasi Manusia dan Penjaga Demokrasi yang lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan **substanstif** dibandingkan **keadilan prosedural**, sehingga harus pula diperhatikan secara seksama terkait dengan indikasi-indikasi terhadap kecurangan dari penyelenggaraan Pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal ini hanya terdapat satu pasangan calon.”

Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) huruf b;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, Pemohon secara sah adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 24 Sempتمبر 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 10 Tahun 2016) menentukan:
(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 menentukan:
'Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Pemohoan';
- c. Bahwa norma dalam Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 pada pokoknya menentukan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember Tahun 2020, yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 02:15 WIT;

- e. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, yang artinya masih dalam batas tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Hasil Pilkada *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P – 1**);

| NO. | NAMA PASANGAN | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------|------------|------------|
| 1 | H. SAYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH | 74.117 | 50,2 % | |
| 2 | Ir. BURHANUDIN dan Drs. BHRUDIN, MAP | 73.808 | .49,8% | |

2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di atas, maka selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 309 (tiga ratus sembilan) suara.
3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2020-2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ;

5. Bahwa pelanggaran **Terstruktur** sebagaimana dimaksud pada point '4' adalah berupa pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pejabat struktural tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan, serta pelibatan Kepala Desa/Kelurahan. Pelibatan dimaksud berupa pembagian sembako oleh Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada masyarakat dan dihadiri oleh Pasangan Calon nomor urut 1, yang pada saat itu sedang Cuti di luar Tanggungan Negara pada masa kampanye. Pemberian sembako tersebut juga dilakukan secara sistemik dan masif dilakukan oleh Pasangan Calo Nomor Urut 1 di seluruh Kabupaten Kota Baru. salah satu Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Adanya Upaya Manipulasi data oleh Pihak Penyelenggara Termohon

7. Bahwa pelanggaran Terstruktur, **Sistemik**, dan masif berupa ditemukannya Formulir Model C hasil salinan KWK, yang dibuat sendiri oleh PPK dan bukan bersumber dari KPU Pusat atau KPU Kotabaru. Hal ini juga ternyata dari bentuk fisiknya yang tidak sama/berbeda dengan Model C hasil salinan KWK yang telah ditetapkan, karena berupa hasil download tanpa Nomor dan Nama Pasangan Calon tidak dituliskan nama pasangan Calon yang diserahkan kepada saksi 02 satu hari setelah pemungutan.
8. Bahwa kejadian yang terjadi di Kecamatan Kelumpang Hulu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sengaja menambahkan Surat Suara dari Desa Mangkirana dan cantung kiri hulu untuk ditambahkan pada Tps 1 di Desa Banua Lawas dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih.
9. Bahwa Formulir Model C hasil salinan KWK dibuat sendiri oleh PPK bukan bersumber dari KPU Pusat atau KPU Kotabaru dengan bentuk fisiknya tidak sama dengan logistik yang telah ditetapkan, karena berupa hasil download dengan tanpa Nomor dan Nama pasangan calon tidak dituliskan nama pasangan Calon yang diserahkan kepada saksi 02 satu hari setelah pemungutan, adapun salinan tersebut terjadi di TPS 001 Desa Sungai Nyamuk, TPS 006 Desa Sungai Kupang, TPS 008 Desa Sungai Kupang, TPS 009 Desa Sungai Kupang, TPS 004 Desa Karang Payau, TPS 003 Desa Karang Payau, TPS 01 Desa Bangkalan Melayu, TPS 03 Desa Bangkalan Melayu, TPS 04 Desa Bangkalan Melayu yang juga dirubah menggunakan spidol, TPS 05 Desa Bangkalan Melayu, TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, kesemuanya terjadi di Kecamatan Kelumpang Hulu.

10. Bahwa Formulir Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 02 Desa Bangkalaan Melayu tidak ditandatangani oleh Saksi 01 dan saksi 01, dan hanya ditandatangani oleh KPPS setempat.
11. Bahwa Model C Hasil salinan kwk pada saat berakhirnya Pemilihan suara di TPS untuk kecamatan Kelumpang Hulu yang terdiri dari beberapa TPS, saksi Paslon BHD Paslon No. 2 tidak mendapatkan Formulir C hasil KWK tidak cukup untuk dibagikan kepada saksi dan diberikan kepada saksi pada saat menjelang Plano Kecamatan.
12. Bahwa di Kecamatan Hampang tepatnya di desa Muara Ore di TPS 2 dan 3 terjadinya kejanggalan dalam proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara terdapat fakta bahwa pada TPS 2 proses Rekapitulasi suara dapat diragukan karena form C Plano dan C Hasil kwk belum bertanda tangan secara lengkap mulai dari Ketua KPPS dan beberapa anggota KPPS, kemudian ditanda tangani di Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan hal ini kami anggap suatu kejadian cacat hukum.
13. Bahwa pada Desa Muara Ore TPS 3 dikirimkan fakta bahwa proses penghitungan suara tidak langsung dituangkan/ditulis di Form C Plano tetapi hitung melalui Papan Tulis dengan ditulis menggunakan kapur tulis, jelas hal ini melanggar kode etik proses pemilihan dan penghitungan suara.
14. Bahwa karena adanya indikasi-indikasi disinyalir di TPS 2 dan 3 di Desa Muara Ore Kecamatan Hampang Kab. Kotabaru proses pemilihan yang tidak prosedural maka diyakini berpengaruh pada perolehan suara Paslon 2.
15. Bahwa Pleno Penghitungan Suara di TPS 04 Desa Sampanahan Kecamatan Sampanahan telah terjadi rekayasa penggelembungan suara di C Hasil KWK dimana sebelumnya paslon 01 mendapatkan suara 107 menjadi 227 suara dengan C Hasil KWK yang sudah di rubah.

Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu Baik KPU Kabupaten Kotabaru serta jajaran di bawahnya dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Kepada Paslon Nomor Urut 1

16. Bahwa Bahwa pada Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita, Pengadu a.n **M. HAFIDZ HALIM, S.H.** dan **RAHMADI, S.H.** selaku Pengacara Tim Hukum 2BHD (Pasangan Calon Bupati Kotabaru Ir. H. BURHANUDDIN dan Calon Wakil Bupati Kotabaru Drs. H. BAHRUDIN, M.Ap nomor urut 2) melaporkan 3 bentuk Pelanggaran kepada BAWASLU KOTABARU, yaitu Pelanggaran :
 - a. Keberpihakan salah satu satu ASN (Aparatur Sipil Negara) a.n **ANTONIUS JARWANA, SPd, NIP : 196212101988041002**, dengan jabatan Penilik PAUD pada Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru yang turut mendeklarasikan dirinya **untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1** (H. SAYED JAFAR, S.H. dan H. ANDI RUDI LATIF, S.H.) dengan mengatasnamakan perjuangan Pemekaran Daerah Daratan Kabupaten Kotabaru menjadi Daerah Kabupaten Kambatang Lima, dengan membawa alat bukti berupa "Print Out foto kegiatan deklarasi kemenangan SJA Kemenangan Kambatang Lima sebanyak 1 lembar dan Salinan Sofffile Foto dan Video kegiatan deklarasi kemenangan SJA kemenangan kambatang lima;

Laporan diterima dengan tanda bukti Nomor : 001/LP/PB/Kab/22.09/X/2020.

- b. Penggunaan Fasilitas Negara oleh Paslon Bupati Kotabaru nomor urut 1 a.n **H. SAYED JAFAR, S.H.** yang difasilitasi oleh Ibu **NURVIZA** selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru dalam Penyerahan Bantuan Sosial (BANSOS) berupa Sembako, dan penyerahan Bantuan Sembako dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kepada warga Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru yang terdampak Kebakaran di Pasar Harian Rt.014 pada tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 15.48 wita, dengan alat bukti berupa Print out foto kegiatan penyerahan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir sebanyak 10 lembar dan salinan softfile foto dan video kegiatan penyerahan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir;

Laporan diterima dengan tanda bukti Nomor : 002/LP/PB/Kab/22.09/X/2020.

- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Sarang Tiung beserta Aparat Desanya yang berfoto bersama Paslon 01 yaitu a.n H. SAYED JAFAR, SH secara terang-terangan dilihat umum hingga publik di media sosial Akun Facebook NURUL HAYATI dengan mendeklarasikan dukungan berupa mengangkat Jari telunjuk 1 sebagai bentuk pilihan, yaitu aparat Desa tersebut adalah :

1. M. YOHANES (Kepala Desa Sarang Tiung)
2. Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung)
3. Syahrone (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung)
4. Dio Syahrudin (Kaur Pemerintahan Desa Sarang Tiung)
5. Bahrudin Alias Ijum (Ketua RT. 11 Desa Sarang Tiung)

Alat bukti yang diserahkan berupa print out foto dan Soft Copy salinan Foto; Laporan diterima dengan tanda bukti Nomor : 003/LP/PB/Kab/22.09/X/2020.

17. Bahwa laporan tersebut sebagaimana Poin (14), oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tanggal 11 Oktober 2020 menyampaikan kepada Pengadu untuk melakukan Perbaikan syarat Formil dan Materil Laporan melalui surat nomor : 059/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, dan surat nomor : 060/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, serta surat nomor : 061/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020;
18. Bahwa Pengadu kemudian melakukan perbaikan di kantor BAWASLU KABUPATEN KOTABARU pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 13.35 wita, dan Perbaikan tersebut diterima oleh Petugas Penerima dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor : 001/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Mengisi Formulir Laporan : 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, dan perbaikan laporan nomor : 002/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Mengisi Formulir Laporan : 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, serta perbaikan laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Mengisi Formulir Laporan : 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
19. Bahwa Komisioner BAWASLU KABUPATEN KOTABARU melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan Undangan Klarifikasi / Pemberian Keterangan pada tanggal 14 Oktober 2020 kepada Pengadu M. HAFIDZ HALIM, S.H. dan RAHMADI, S.H. yaitu nomor Surat :
- a. 062/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (kepada M. HAFIDZ HALIM, SH)
 - b. 063/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (kepada RAHMADI, SH)
 - c. 073/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (kepada M. HAFIDZ HALIM, SH)

- d. 074/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (kepada RAHMADI, SH)
- e. 075/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (kepada M. HAFIDZ HALIM, SH)
- f. 076/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (kepada RAHMADI, SH)

Untuk memberikan keterangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.00 wita di Kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru Jalan Jamrud I Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

20. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pengadu telah memberikan keterangan dengan menjelaskan bahwa mendapatkan alat bukti pelanggaran tersebut dihadapan Komisioner Bawaslu Kotabaru yang juga didampingi Komisioner Bawaslu Provinsi pada saat itu adalah didapat dari masyarakat setempat baik melalui lisan maupun berdasarkan data foto pelanggaran yang dikirimkan melalui pesan whatsapp, dan Pengadu juga membawa saksi yang telah memposting kegiatan Bagi-bagi sembako bantuan pemerintah Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Instagram SAVE KOTABARU a.n GUSTI MAHMUDIN NOOR pada Kasus kedua, berdasarkan keterangan GUSTI MAHMUDIN NOOR didepan Komisioner bahwa dia mendapatkan foto-foto berawal dari kiriman salah seorang wartawan atas nama YANI yang saat itu berada di lokasi secara langsung melihat adanya Sambutan yang dilakukan Paslon 01 a.n SAYED JAFAR, SH dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas Sosial a.n NURVIZA untuk membagikan sembako, tidak hanya itu dilokasi juga ada kegiatan membagikan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada warga sekitar oleh tim dari paslon 01.
21. Bahwa Pengadu juga mendesak Komisioner Bawaslu Kotabaru untuk memanggil wartawan a.n YANI sebagaimana maksud poin (6), namun bawaslu mengabaikan dengan berbagai macam alasan sehingga dapat Pengadu simpulkan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak bekerja secara benar dengan telah mengabaikan permintaan Pengadu dikarenakan tidak memanggil Saksi Kunci, bahkan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga memberikan alasan tidak cukup waktu dikarenakan saksi berada di Seberang Pulau, padahal dilokasi Desa ada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan jika Bawaslu Kotabaru serius menangani perkara Pengadu setidaknya memberikan Surat Undangan Klarifikasi terhadap Saksi Fakta yang secara langsung memvisualkan kegiatan tersebut;
22. Bahwa untuk perkara kesatu adanya Pelanggaran yang dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara) atas keberpihakan kepada salah satu Paslon, telah Pengadu hadirkan saksi Fakta a.n SYAMSIR ALAM warga Desa Serongga yang melihat jelas kegiatan tersebut, bahkan saksi juga telah menyerahkan ke Sentra GAKUMDU BAWASLU KOTABARU berupa Video Deklarasi Pengurus Kambatang Lima kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu H. SAYED JAFAR, SH dan H. ANDI RUDI LATIF, SH, serta saksi juga Menyerahkan Berita Acara Rapat Koordinasi Presidium Penuntut DOB Tanah Kambatang Lima yang turut ditandatangani ASN tersebut a.n ANTONIUS JARWANA sebagai Dewan Penasehat pada tanggal 04 Oktober 2020, selain itu saksi juga menyerahkan Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA – ARUL dan PRESEDIUM DOB TANAH KAMBATANG LIMA dimana dalam surat tersebut menjelaskan kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 September 2020 yang isinya :

- a. Bahwa Tim Pemenangan SJA-ARUL dalam memenangkan pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru periode 2021-2024 mendapat dukungan sepenuhnya dari PRESIDUM DAERAH OTONOM BARU (DOB) TANAH KAMBATANG LIMA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Tim Pemenangan SJA-ARUL;
 - b. Bahwa Tim Pemenangan SJA-ARUL selalu komitmen dan konsisten dalam bekerjasama dengan Presidium DOB Kambatang Lima;
 - c. Bahwa Pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru periode 2021 – 2024 mendukung sepenuhnya terwujudnya Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru;
 - d. Bahwa dalam pilkada pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Periode 2021 – 2024 di nyatakan menang maka selambatnya 100 hari kerja memberikan dukungan tertulis dan atau kelengkapan administrasi untuk melanjutkan tahapan pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru;
 - e. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam mengambil keputusan dan atau menetapkan sesuatu yang menjadi kewenangannya, khususnya di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru akan mengedepankan kepentingan DOB Tanah Kambatang Lima;
 - f. Bahwa setelah pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru periode 2021 – 2024 segera melakukan inventarisir lahan yang telah dikuasai masyarakat Daratan Kabupaten Kotabaru, peruntukan lahan pertanian, perumahan, perkebunan, wilayah adat dan lainnya pada konsesi hutan agar bisa diusulkan sehingga dapat dimiliki masyarakat;
 - g. Bahwa terwujudnya Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru, DPRD Kabupaten Kotabaru dan Presidium DOB Kambatang Lima
 - h. Terkait dengan seluruh Pernyataan diatas dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Berita Acara tersebut di tandatangi oleh SYAIRI MUKHLIS, S.Sos (Ketua Pemenangan SJA-ARUL), RUSPIYANDI, S.Sos (Sekretaris Pemenangan SJA-ARUL), AWALUDIN, S.Hut (Juru Bicara SJA-ARUL), SAIJUL KURNAIN, S.H. (Ketua Harian Presidium DOB Kambatang Lima), ZAINAL ARIFIN (Wakil Ketua Harian Presidium DOB Kambatang Lima), KHAIRUL SANI (Sekretris Umum DOB Presidium DOB Kambatang Lima), H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. (Paslon Bupati Kotabaru nomor urut 01), dan ANDI RUDI LATIF, S.H. (Paslon Wakil Bupati Kotabaru nomor urut 01).

Seharusnya dengan adanya Kesepakatan pada berita acara sebagaimana maksud diatas Pihak Komisioner Bawaslu Kotabaru sepatutnya memanggil Paslon Nomor Urut 01 karena telah memberikan Janji Pemekaran untuk mempengaruhi Pemilih, hal tersebut merupakan Pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh amanah UU nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Pasal 73, namun hingga perkara keterlibatan ASN disidangkan dimeja Persidangan Paslon 01 juga tidak dipanggil oleh Termohon II terkait janji politik tersebut;

23. Bahwa perkara ketiga nomor : 003/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, pihak Komisioner Bawaslu Kotabaru tidak memanggil seluruhnya baik Aparat Desa Sarang Tiung yang telah dimasukkan namanya dalam Laporan, Komisioner Bawaslu hanya memanggil Kepala Desa Sarang Tiung, sehingga akhirnya Pengadu membawa saksi yang mengetahui secara langsung lokasi kejadian adanya deklarasi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 17.15 wita bertempat di salah satu Posko Pemenangan Tim SJA-ARUL yaitu pemiliknya rumah a.n H. AKHMADI Als H. AMAT LAMO bertempat di RT.11 Desa Sarang Tiung;
24. Bahwa dari Ketiga Laporan tersebut Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengumumkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan, yaitu Kasus Pertama terhadap ANTONIUS JARWANA diteruskan Ke Penyidik Polres Kotabaru dan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI), Kasus Kedua terhadap H. SAYED JAFAR, S.H. dihentikan dengan alasan Tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan dan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan, Kasus Ketiga dihentikan dengan alasan Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan dan diRekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
25. Bahwa dari pengumuman tersebut Pengadu kemudian beberap kali mempertanyakan ke Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan bertemu langsung Komisioner atas nama AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum., ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.Sy. FAT HURRAHMAN, S.Pd.I. RUSDIANSYAH, S.H.I., dan dari hasil jawaban beberapa Komisioner tersebut menurut Pengadu tidak logis, dari keterangan AKHMAD GAFURI, FAT HURRAHMAN, dan RUSDIANSYAH bahwa perkara nomor Dua atas apa yang dilakukan terlapor paslon nomor 01 yaitu H. SAYED JAFAR, SH adalah memang salah, namun hanya ANDI MUHAMMAD SAIDI yang mengatakan itu tidak salah dikarenakan tidak cukup alat bukti, menurut saidi alat bukti mesti Foto Asli dari Handphone yang melakukan visual dilapangan dan ANDI MUHAMMAD SAIDI juga mengatakan bahwa tidak cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan saksi yang melakukan Visual dilapangan karena alasan kesibukan penanganan tiga perkara, selain itu alasan penyebrangan yang menggunakan transportasi laut 'kapal Fery' juga menurutnya membuat keterbatasan waktu padahal menggunakan kapal laut hanya dengan waktu 1 jam, ketika dipertanyakan Pengadu mengapa tidak memberikan undangan kepada saksi yang telah memvisualkan tersebut komisioner BAWASLU diam seribu bahasa, bahwa selain itu ANDI MUHAMMAD SAIDI juga memberikan alasan keputusan adalah dari hasil Kolektif Kolegial namun ketika dipertanyakan kepadanya mengapa ada perbedaan antara Pengumuman Tentang Status Laporan dengan Press Release yang ditandatangani ketua Bawaslu Kotabaru a.n MOHAMMAD ERFAN tanggal 18 Oktober 2020, ANDI MUHAMMAD SAIDI kemudian mengatakan bahwa itu Keputusan Ketua Bawaslu.

26. Bahwa dalam Press Release berbunyi Perkara Nomor Register 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan terlapor Calon Bupati Kotabaru nomor urut 1 (H. Sayyed Jafar, S.H.) telah dihentikan perkaranya karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak Pidana pemilihan. Namun terhadap perkara ini Bawaslu Kotabaru akan meneruskan kepada instansi yang berwenang terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya, hal demikian tentunya sangat berbeda dengan Pengumuman pada status laporan

Bahwa dari hasil keputusan tersebut telah Pengadu pertanyakan kepada Komisioner KPU Kabupaten Kotabaru a.n **DODI RUSMANA** namun secara langsung Pengadu mendapatkan jawaban bahwa tidak pernah mendapatkan tembusan dari Komisioner Bawaslu kabupaten Kotabaru terkait perkara sebagaimana maksud poin (1), sehingga patut Pengadu mencurigai semua hasil laporan tidak ditembuskan kepada Instansi-instansi lainnya baik terhadap keputusan yang menyatakan akan **“meneruskan kepada instansi yang berwenang terkait erat dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya”**.

27. Bahwa sejak Pelaporan pertama hingga beberapa laporan berikutnya Ketua Bawaslu Kotabaru tidak pernah menemui Pengadu, namun ketika adanya pemanggilan Saksi dari paslon 01 ataupun menerima laporan dari Kuasa Hukum SJA-ARUL langsung menerima secara baik, hal demikian tentunya kami selaku Pengadu merasa adanya Disparitas Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kotabaru MUHAMMAD ERFAN.

28. Bahwa Di saat gencar-gencarnya masyarakat dan Tim kreatif 2BHD (paslon Bupati dan wakil Bupati Kotabaru nomor urut 2 jalur perseorangan Ir. H. BURHANUDDIN dan Drs. BAHRUDIN, M.Ap) yaitu a.n Syahrani New melalui akun facebook terkait edukasi Tolak Money Politik pada tanggal 08 November 2020 yang merupakan bentuk dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan KPU Kabupaten Kotabaru, bahkan ketika dikirimkan oleh salah satu warga pegiat media sosial a.n ALI ABDURAHMAN dengan memposting foto ASN-TNI-POLRI, Pejabat BUMN/BUMD, Ketua RT, Ketua Lingkungan, Lurah dan Camat Tidak Boleh terlibat dalam kampanye apalagi memfasilitasi, tiba-tiba Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru a.n MUHAMMAD ERFAN melalui akun Facebooknya “Erfan Erf” memperingati dengan komentar “ini bukan dari BAWASLU. Kok ada logo Bawaslu”, hal demikian patut kami simpulkan bahwa Ketua Bawaslu tidak mencerminkan sebagai seorang komisioner yang mestinya memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menjalankan amanah Undang-Undang.

29. Bahwa berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu Kab. Kotabaru No.004/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 telah diterima dari M. Subhan, SHI, MH., tertanggal 23 Oktober 2020 perihal pemasangan alat peraga kampanye Paslon Bupati Kotabaru Nomor Urut 01 yang memuat Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru;

30. Berdasarkan laporan tersebut pada poin 15 diatas kemudian Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tanggal 29 Oktober 2020 mengumumkan dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas

pemilihan maka diberitahukan satu laporan adalah DITERUSKAN ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Alasan :

- a. Sanksi Administratif berupa Penurunan Alat Peraga Kampanye berupa (Baliho) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat jam)
- b. Melanggar Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

31. Bahwa dari alasan dan atau sanksi administratif berupa Penurunan Alat Peraga Kampanye tidak sepenuhnya di laksanakan dan terkesan pembiaran dan sampai sekarang baliho tersebut masih terpasang di beberapa titik di wilayah Kabupaten kotabaru, juga yang bertuliskan atas nama jabatan ketua DPRD dan Anggotanya serta pin pejabat DPRD Kab. Kotabaru hanya di tutupi lakban saja;

32. Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 kuasa Hukum paslon 2BHD a.n Hj. Rustaniah Basrindu, SH datang ke Bawaslu Kab. Kotabaru untuk melaporkan dugaan Pelanggaran pemilihan berupa money Politik yang dilakukan Paslon no. urut 1 yang berada di kampung Tengah Rt. 5 desa Sekapung kecamatan pulau Laut Sebuku, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan salinan berupa soft file foto dan video;

33. Bahwa selang beberapa hari kemudian pihak dari bawaslu melayangkan surat Nomor : 109/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 pada tanggal 29 Oktober 2020 dengan hal pemberitahuan Permintaan Kelengkapan Syarat Materil Laporan, yang disampaikan untuk melengkapi kekurangan Laporan sebagai Berikut :

1. Uraian kejadian dugaan pelanggaran agar lebih rinci mengenai dugaan money Politik;
2. Saksi-saksi yang menerima uang yang diduga diberikan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kotabaru Nomor urut 1 bersama timnya; dan
3. Bukti berupa uang yang diduga diberikan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati kab. Kotabaru nomor urut 1 bersama timnya.

Kekurangan laporan saudara di lengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan ini diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas Kuasa Hukum tersebut sudah menyiapkan saksi-saksi dan sudah memberitahukan kepada bawaslu untuk dimintai keterangannya, namun pihak Bawaslu tidak memanggil si Pengadu sampai batas akhir pemanggilan, Pihak dari bawaslu seolah-olah sengaja untuk mengulur waktu tersebut agar waktu yang sudah ditentukan habis sehingga laporan kami tidak dapat diterima oleh pihak bawaslu, karena dengan alasan laporan kami tidak memenuhi syarat Materil. Dan tiba-tiba pihak bawaslu mengirimkan dokumen lewat Whats Up kepada pengadu berupa file Pdf yakni surat dengan nomor : 111/K.BAWASLU-KS-07/PM.0602/X/2020 Perihal laporan Tidak Diregister pada tanggal 2 November 2020, tentunya hal demikian juga patut diindikasikan ketidak netralan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru khususnya KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTABARU dimana alasan pada poin 3 berupa bukti uang harus ada, adalah hal yang berbeda dengan laporan Perkara nomor : 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dimana laporan tersebut syarat Formil dan Materil diterima walaupun tidak ada bentuk barang bukti berupa Sembako yang diberikan oleh Paslon 01 atas fasilitas dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru.

34. Bahwa setelah melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran Pilkada di Bawaslu ada laporan dari Tim Hukum yaitu M. NOOR ASIKIN bahwa malamnya diketahui Ketua Bawaslu a.n MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum bertemu dengan salah satu Jubir Pemenangan Paslon 1 Bernama AWALUDIN, S.Hut di siring laut (tempat wisata kuliner kotabaru).

PELANGGARAN – PELANGGARAN MENJELANG PENCOBLOSAN

35. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sayed Jafar, SH didampingi Andi Rudi Latif di Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku pada Masa Kampanye, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kotabaru namun tidak diterima dengan alasan syarat formil dan materil tidak terpenuhi.
36. Adanya Praktek Politik Uang (*Money politics*) yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA selaku Kaka Kandung dari Sayed Ja'far, SH, terjadi di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
37. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sayed Jafar, SH didampingi Tim Pemenangan pada saat Kampanye Dialogis di rumah Abdurahman beralamat di Rt.06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian
38. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Andi Rudi Latif, SH didampingi Tim Pemenangan pada saat acara di Mushola (langgar) beralamat di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
39. Adanya penggunaan Aparat Desa menjadi tim pemenangan yaitu Said Muhammad Kasi Pemerintahan dan M Hanapi selaku Kepala Dusun Desa Sampanahan Hilir
40. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Ketua RT Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam kepada salah satu warga yang bekerja sebagai buruh harian karena diketahui sebagai simpatisan paslon 02
41. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya, salah satunya di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara kepala keluarga yang memiliki hak pilih tidak diberikan undangan dan saat mau mencoblos dihalang halangi oleh Ketua RT setempat

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

42. Bahwa, Termohon bertindak tidak netral saat saksi Paslon 02 meminta untuk membuka Kotak Suara dan Pemungutan Suara Ulang saat pleno dikabupaten dimana terdapat kejanggalan kejanggalan pemungutan suara tanpa saksi, dan diluar prosedur.
43. Termohon I Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih
44. Termohon membenarkan bahwa penggunaan C. Hasil Salinan KWK sah saja walaupun hanya Fotokopi dan hasil download dari PPK yang diserahkan ke saksi 02 melalui KPPS
45. Bahwa, Termohon membiarkan adanya kesalahan diluar prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara yaitu KPPS yang melakukan Penghitungan Suara Ulang di Papan Tulis
46. Bahwa Termohon menganggap yang paling penting adalah hasil pleno ditingkat kecamatan dengan pembiaran walaupun prosedur yang salah maka kotak suara tidak perlu dibuka dan dihitung ulang
47. adanya penduduk yang kehilangan hak pilih karena tidak mendapatkan undangan

VIII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2020
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, H. Sayed Ja'far, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Mmendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01, H. Sayed Ja'far, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H. sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati Kotabaru dan Wakil Bupati Kotabaru
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati Kotabaru dan Calon Wakil Bupati Kotabaru nomor Urut 02, Ir. Burhanuddin dan Drs. Bahrudin, M.Ap sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru terpilih periode tahun 2019-2024;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2020, sepanjang di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)


Hormat kami,
KUASA PEMOHON



M. Hafidz Halim, S.H.



Noor Ansyari, S.H.M.H




Iwan Darlian, S.H.



M. Subhan, S.H.I



Rahmadi, S.H.



DR. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H